



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/175/Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGARI
TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018
PADA TIGA BELAS NAGARI DI KECAMATAN BAYANG
PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa telah ditetapkan Wali Nagari terpilih di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 oleh Badan Permusyawaratan Nagari masing-masing Nagari pada Pemilihan Wali Nagari secara serentak tanggal 3 Mei 2018 yakni Nagari Api Api Pasar Baru, Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Nagari Sawah Laweh Pasar Baru, Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Nagari Aur Begalung Talaok, Nagari Kapelgam Koto Berapak, Nagari Koto Baru Koto Berapak, Nagari Kubang Koto Berapak, Nagari Kapujan Koto Berapak, Nagari Gurun Panjang Utara, Nagari Gurun Panjang Selatan dan Nagari Gurun Panjang Barat akan berakhir pada tanggal 4 Mei 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa Bupati mengesahkan Calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan surat Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan nomor: 140/129/CBY-2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal penyampaian Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Tiga Belas Nagari di Kecamatan Bayang Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Wali Nagari Pada Tiga Belas Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

KEDUA : Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Tiga Belas Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Kepada Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dan berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paiman
Pada tanggal 11 Mei 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ ~~7~~ /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 11 MEI 2018

TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA TIGA BELAS NAGARI DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024

Nama-nama Wali Nagari Terpilih Pada Tiga Belas Nagari Di Kecamatan Bayang

NO	NAMA	JABATAN	KETR
1	AZIYUL NAFRI	Wali Nagari Api Api Pasar Baru	
2	EDISON	Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru	
3	SYAFRUDIN	Wali Nagari Asam Kam.ba Pasar Baru	
4	NASRI A	Wali Nagari Sawah Laweh Pasar Baru	
5	ISWANDI	Wali Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok	
6	MUSRIAL ST	Wali Nagari Aur Begalung Talaok	
7	DARIASMAN	Wali Nagari Kapelgam Koto Berapak	
8	SUKARDI	Wali Nagari Koto Baru Koto Berapak	
9	NOFRIADI	Wali Nagari Kubang Koto Berapak	
10	SUPARDI	Wali Nagari Kapujan Koto Berapak	
11	ZAINUL ARIFIN	Wali Nagari Gurun Panjang Utara	
12	YUSRIAL	Wali Nagari Gurun Panjang Selatan	
13	BOY CANDRA SUKMA	Wali Nagari Gurun Panjang Barat	

BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI